



BUPATI BENGKAYANG

SALINAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 23 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa untuk dapat melaksanakan maksud tersebut pada huruf (a) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 20);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
5. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
7. Satuan Kerja Perangkat daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh suatu BLUD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah kepala Badan Pengelola keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bengkayang yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah rencana dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
10. Pola tata kelola (corporate governance) BLUD yang di maksud adalah peraturan internal yang antara lain menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntabilitas, dan transparansi.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
12. Laporan keuangan pokok yang di maksud adalah laporan keuangan yang berlaku bagi instansi tersebut termasuk laporan realisasi anggaran/laporan operasional keuangan, laporan posisi keuangan, laporan arus kas (dalam hal berlaku), dan catatan atas laporan keuangan , serta neraca / pronosa neraca BLUD.
13. RBA memuat antara lain kondisi kinerja BLUD tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja (output yang terukur), analisis dan prakiraan biaya per output dan agregat, prakiraan harga, anggaran, serta pronosa laporan keuangan berdasarkan prakiraan maju (forward estimate). RBA di susun dengan menganut pola anggaran fleksible (flexible budget) dengan suatu persentase ambang batas tertentu yang merupakan refleksi program dan kegiatan SKPD atau Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
14. Lembar muka laporan keuangan (face of financial statements) adalah lembar laporan realisasi anggaran / operasional, lembar neraca, lembar laporan arus kas.
15. Pembinaan keuangan BLUD di lakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis di lakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.
16. Pembinaan teknis sebagaimana di maksud meliputi pembinaan pedoman, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.
17. Standar Pelayanan Minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
18. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkeseimbangan.
19. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.

20. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan /atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
21. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan /atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
22. Investasi adalah Penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Kualitas layanan meliputi teknis layanan, proses layanan, tata cara, dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan ketentuan umum.
24. Tarif adalah imbal hasil (return) yang wajar dari investasi dana , dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan ketentuan umum.
25. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Standar Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba/ ketentuan umum.

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Bagian Pertama Tujuan

Pasal 2

BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua Asas Pasal 3

1. BLUD beroperasi sebagai Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Bengkayang untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan.
2. BLUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan karenanya status hukum BLUD tidak terpisah dari pemerintah daerah sebagai induk instansi.
3. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang di delegasikan kepada BLUD dari segi manfaat layanan yang di hasilkan.
4. Pejabat yang di tunjuk mengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang di delegasikan kepadanya oleh bupati.
5. BLUD menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja SKPD.
7. BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktek bisnis yang sehat.

BAB III PERSYARATAN, PENETAPAN DAN PENCABUTAN

Bagian Pertama Persyaratan

Pasal 4

1. Satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan PPK-BLUD apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.
2. Persyaratan substantif sebagaimana di maksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan :
 - a. Penyediaan barang dan / atau jasa layanan umum;
 - b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
 - c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan / atau pelayanan kepada masyarakat.

3. Persyaratan teknis sebagaimana di maksud pada ayat (1) terpenuhi apabila :
 - a. Kinerja pelayanan dibidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya ; dan
 - b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD.
4. Persyaratan administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1) terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut :
 - a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat ;
 - b. Pola tata kelola ;
 - c. Rencana strategis bisnis ;
 - d. Laporan keuangan pokok ;
 - e. Standar pelayanan minimum ; dan
 - f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
5. Dokumen sebagaimana sebagaimana di maksud pada ayat (4) disampaikan kepada kepala SKPD untuk mendapatkan persetujuan sebelum disampaikan kepada bupati sesuai dengan kewenangannya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian kedua Penetapan dan Pencabutan

Pasal 5

1. Kepala SKPD mengusulkan instansi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif untuk menerapkan PPK-BLUD kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
2. Bupati menetapkan instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menerapkan PPK-BLUD
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemberian status BLUD secara penuh atau status BLUD bertahap.
4. Status BLUD secara penuh diberikan apabila seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi dengan memuaskan.
5. Status BLUD-Bertahap diberikan apabila persyaratan substansif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi, namun persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) belum terpenuhi secara memuaskan.
6. Status BLUD-Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun.
7. Bupati sesuai dengan kewenangannya, memberikan keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan BLUD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima dari kepala SKPD.

Pasal 6

1. Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila :
 - a. Dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Dicabut oleh Bupati berdasarkan usulan dari kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya; atau
 - c. Berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Pencabutan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan apabila BLUD yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis dan/atau administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4.
3. Pencabutan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan penetapan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati, sesuai dengan kewenangannya membuat penetapan pencabutan penerapan PPK-BLUD atau penolakannya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal usulan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima.
5. Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, usulan pencabutan dianggap ditolak.
6. Instansi pemerintah yang pernah dicabut dari status PPK-BLUD dapat di usulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4.

Pasal 7

Dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, Bupati sesuai dengan kewenangannya, menunjuk suatu tim penilai

**BAB IV
STANDAR DAN TARIF LAYANAN**

**Bagian Pertama
Standar Layanan**

Pasal 8

1. PPK-BLUD menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya;
2. Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkayang yang menerapkan PPK-BLUD;
3. Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

**Bagian Kedua
Tarif layanan**

Pasal 9

- (1) BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per-unit layanan atau hasil per-investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh BLUD kepada Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Usulan tarif layanan dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mempertimbangkan :
 - a. Kontinuitas dan pengembangan layanan
 - b. Sosial ekonomi dan daya beli masyarakat.
 - c. Asas keadilan dan kepatutan dan
 - d. Kompetisi yang sehat.

**BAB V
PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD**

**Bagian Pertama
Perencanaan dan Penganggaran**

Pasal 10

- (1) BLUD menyusun rencana strategis bisnis lima tahunan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) BLUD menyusun RBA Tahunan dengan mengacu kepada rencana strategi bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan bisnis kerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.
- (4) RBA BLU disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain dan APBD.

Pasal 11

- (1) BLUD mengajukan RBA kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD atau Rancangan APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minuman dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.
- (3) RBA BLUD yang telah disetujui oleh Kepala SKPD diajukan kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian RKA SKPD atau Rancangan APBD.
- (4) PPKD sesuai dengan kewenangannya, mengkaji kembali standar biaya dan anggaran BLUD dalam rangka pemrosesan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD atau rencana APBD sebagai bagian mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (5) BLUD menggunakan APBD yang telah ditetapkan sebagai dasar penyesuaian terhadap RBA menjadi RBA Defenitif.

Bagian Kedua
Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 12

- (1) RBA BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) digunakan sebagai acuan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran BLUD untuk diajukan kepada PPKD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dokumen pelaksanaan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja proyeksi arus kas serta jumlah dan kualitas jasa dan / atau barang yang akan dihasilkan oleh BLUD.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran.
- (4) Dalam hal dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan oleh PPKD sesuai dengan kewenangannya, BLUD dapat melakukan pengeluaran paling tinggi sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun lalu.
- (5) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati, sesuai dengan kewenangannya dengan pimpinan BLUD yang bersangkutan.
- (6) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh PPKD sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBD oleh BLUD.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pendapatan dan Belanja

Pasal 14

- (1) Penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD diberlakukan sebagai pendapatan BLUD.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan operasional BLUD.
- (3) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai dengan peruntukan.
- (4) Hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan / atau hasil usaha lainnya merupakan pendapatan bagi BLUD.
- (5) Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD sesuai dengan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaporkan sebagai pendapatan bukan pajak pemerintah daerah.

Pasal 15

- (1) Belanja BLUD terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Pengelolaan belanja BLUD diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (3) Fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.
- (4) Belanja BLUD yang melampaui ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan bupati atas usulan kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Belanja BLUD dilaporkan sebagai belanja barang dan jasa SKPD.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kas

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. Melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. Melakukan pembayaran;
 - e. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. Memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Penarikan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Rekening bank sebagaimana pada ayat (1) huruf c dibuka oleh pimpinan BLUD pada Bank Umum milik pemerintah atau swasta yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Bagian Kelima Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 17

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Piutang BLUD dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh Pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (4) Kewenangan penghapusan piutang secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) BLUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang ditujukan hanya untuk belanja modal.
- (5) Perikatan peminjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasarkan nilai pinjaman.
- (6) Kewenangan peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan bupati.
- (7) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab BLUD.
- (8) Hak tagih atas utang BLUD menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.

Bagian Keenam Investasi

Pasal 19

- (1) BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka panjang merupakan pendapatan BLUD

Bagian Ketujuh Pengelolaan Barang

Pasal 20

- (1) Pengelolaan barang BLUD merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pengadaan barang/jasa oleh BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Barang inventaris milik BLUD dapat dialihkan kepada pihak lain dan/atau dihapuskan berdasarkan pertimbangan ekonomis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan atau dihibahkan.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Pengalihan dan/atau penghapusan barang inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Kepala SKPD terkait.

Pasal 22

- (1) BLUD tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada kepala SKPD terkait.
- (5) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Tanah dan bangunan BLUD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan BLUD untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dapat dialihgunakan oleh kepala SKPD terkait dengan persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedelapan Penyelesaian Kerugian

Pasal 24

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesembilan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung-jawaban Keuangan

Pasal 25

BLUD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 26

- (1) Setiap transaksi keuangan BLUD harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola tertib.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan BLUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (3) Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (4) BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenis layanannya dan ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) setidaknya-tidaknya meliputi laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan mengenai kinerja.
- (2) Laporan keuangan unit – unit usaha yang diselenggarakan oleh BLUD dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLUD.
- (4) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada bupati sesuai dengan kewenangannya untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan SKPD/pemerintah daerah.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala SKPD serta kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (6) Laporan keuangan BLUD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung-jawaban keuangan SKPD/Pemerintah Daerah.
- (7) Penggabungan laporan keuangan BLUD pada laporan keuangan SKPD / Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (8) Laporan pertanggung-jawaban keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesepuluh
Akuntabilitas Kinerja**

Pasal 28

- (1) Pimpinan BLUD bertanggung-jawab terhadap kinerja operasional BLUD sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Pimpinan BLUD mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional BLUD secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

**Bagian Kesebelas
Surplus dan Defisit**

Pasal 29

Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Bupati sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.

Pasal 30

- (1) Defisit anggaran BLUD dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada PPKD melalui Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLUD dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

**BAB VI
TATA KELOLA**

**Bagian Pertama
Kelembagaan, Pejabat Pengelola dan Kepegawaian**

Pasal 31

Dalam hal instansi pemerintah perlu mengubah status kelembagaannya untuk menerapkan PPK-BLUD perubahan struktur kelembagaan dari instansi pemerintah daerah tersebut, berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati yang bertanggung jawab dibidang pemberdayagunaan aparatur daerah.

Pasal 32

- (1) Pejabat pengelola BLUD, terdiri atas :
 - a. Pimpinan;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD yang berkewajiban :
 - a. Menyiapkan rencana strategis bisnis BLUD;
 - b. Menyiapkan RBA Tahunan;
 - c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Menyampaikan pertanggung jawaban kinerja operasional dan keuangan BLUD.
- (3) Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang berkewajiban :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD;
 - c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. Menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. Melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi BLUD;
 - g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan..
- (4) Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang masing-masing yang berkewajiban :
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya.
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA; dan
 - c. Mempertanggung-jawabkan kinerja operasional dibidangnya.

Pasal 33

- (1) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan BLUD.
- (2) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pembinaan teknis BLUD dilakukan oleh pimpinan lembaga/kepala SKPD terkait.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk dewan pengawasan.
- (4) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana di maksud pada ayat (3) berlaku hanya pada BLUD yang memiliki realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimum yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (5) Dewan pengawas BLUD dilingkungan pemerintah daerah dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan kepala SKPD.

Pasal 35

- (1) Pemeriksaan intern BLUD dilaksanakan oleh satuan pemeriksan intern yang merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung dibawah pimpinan BLUD.
- (2) Pemeriksaan ekstern terhadap BLUD dilaksanakan oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Remunerasi

Pasal 36

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati atas usulan kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya

BAB VII LAIN – LAIN Pasal 37

- (1) Investasi yang telah dimiliki atau dilakukan oleh instansi pemerintah daerah pada badan usaha dan / atau badan hukum sebelum ditetapkan menjadi PPK-BLUD dianggap telah mendapat persetujuan investasi dari Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) pada saat instansi pemerintah daerah dimaksud ditetapkan menjadi PPK-BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal hal yang belum di atur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 39

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 7 Desember 2007.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang


Drs. Kristianus Anyim, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 010 182 156

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala BPKD Kabupaten Bengkayang.
4. Kabag Hukum dan Ortal Setda Kab. Bengkayang.

PERNYATAAN
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Bertindak untuk : **<satuan kerja instansi pemerintah yang mengusulkan untuk**
dan atas nama : **menerapkan PPK-BLUD>**

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

E-mail : _____

menyatakan dengan sebenarnya bahwa **<satuan kerja instansi pemerintah yang mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD>** sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 2. meningkatkan kinerja keuangan;
 3. meningkatkan manfaat bagi masyarakat;
- melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

....., 20....

< Pimpinan Satker ybs >
.....

Menyetujui,
Bupati Bengkayang



Tanda Tangan
DRS. JACOBUS LUNA, M.Si

Tanda Tangan
<Nama Jelas>

**PERNYATAAN
BERSEDIA UNTUK DIAUDIT SECARA INDEPENDEN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____

Jabatan : _____

Bertindak untuk : **<satuan kerja instansi pemerintah yang mengusulkan untuk
dan atas nama menerapkan PPK-BLUD>**

Alamat : _____

Telepon/Fax : _____

E-mail : _____

menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, **<satuan kerja instansi pemerintah>** bersedia untuk diaudit secara independen.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun.

....., 20....

< Pimpinan Satker ybs >
.....

Menyetujui,
Bupati Bengkayang



Tanda Tangan
DRS. JACOBUS LUNA, M.Si

Tanda Tangan
<Nama Jelas>